



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 541 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2023–2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2020–2023, perlu dilakukan pengangkatan Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2023–2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengangkatan Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023–2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 62187);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2023–2026.
- KESATU : Mengangkat Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023–2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa tugas anggota Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2026.
- KETIGA : Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 541 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN TRANSPORTASI
KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PERIODE 2023-2026

SUSUNAN DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2023-2026

Ketua : Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., M.M., IPU.

Wakil Ketua : Dr. Eng. Lukijanto, S.T.

Sekretaris : Adrianus Satrio Adi Nugroho, S.Ikom.

Komisi Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Drs. Muhammad Nanang Basuki

Anggota : 1. Dr. Ir. Hally Hanafiah, M.M.
2. Dr. Alloysius Joko Purwanto, S.T., DEA.

Komisi Hukum dan Hubungan Masyarakat

Ketua : Ir. A. Nasser Ras, S.H., M.H., M.M.

Anggota : 1. Yosua Manalu, S.H.
2. Susan Wandasari, S.Sos.
3. Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Polda Metro
Jaya (*Ex Officio*)

Komisi Tarif dan Pembiayaan

Ketua : Masrono Yugihartiman, ATD. M.Sc. (Eng.)

Anggota : 1. Saut Maruli Tua Hutabarat, A.Md.Par., S.E., S.H.
2. Daryono, S.H.
3. Dave Nathaniel, BBankFin.
4. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (*Ex Officio*)

Komisi Kelaikan dan Keselamatan

Ketua : Prof. Dr. Ir. Sutanto Soehodho, M.Eng.

Anggota : 1. Ir. Erlan Abbas, M.Si.
2. Ajad Sudrajad
3. Wisnu Hariadi, S.T.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Sutanto
HERU BUDI HARTONO